



**PUTUSAN**

No. 835 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ODIN LUMBAN RAJA ;  
tempat lahir : Pematang Siantar ;  
umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 19 September 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Huta Bah Kisat Nagori Marihat Raja,  
Kecamatan Dolok Panribuan,  
Kabupaten Simalungun ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Bertani ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa dia Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri sendiri dengan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, BILMAR MANIK, JUSMAN NAINGGOLAN, MANATAP SINAGA alias PAK EVA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERI GULTOM serta beberapa orang lagi temannya yang tidak diketahui identitasnya yang melarikan diri, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 atau masih dalam tahun 2009 bertempat di Kampung Blok X Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 sekira pukul. 17.00 Wib, anggota masyarakat Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan,

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun berjumlah sekitar 200 orang yang antara lain adalah BILMAR MANIK, JARIS SIHALOHO, dan yang lainnya menangkap INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO SARAGIH karena diduga melakukan pencurian kambing. Lalu masyarakat tersebut membawa INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO SARAGIH ke Markas Polsek Tiga Dolok. Namun pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO SARAGIH dilepaskan oleh pihak Polsek Tiga Dolok. Pada hari Selasa 12 Mei 2009 INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR hendak menjumpai LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP di rumahnya di Huta Marihat Lama Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun lalu sekira pukul 17.30 Wib INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR berangkat dari Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 3790 WL menuju Tiga Dolok dan setibanya di Simpang Kawat menuju Tangga Batu, mereka berhenti. Lalu Romauli Br Sidabutar turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA yang pada saat itu dalam kedai tersebut ada MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA, FERI GULTOM dan PANTANG NAPITU. Lalu ROMAULI SIDABUTAR bertanya kepada seorang perempuan yang berada dekat kedai tersebut tentang keberadaan rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Perempuan tersebut menjawab : "Dari Simpang ini, masuk ke dalam" dan perempuan tersebut bertanya lagi kepada ROMAULI SIDABUTAR : "Boru apa kau ? " dan dijawab oleh ROMAULI SIDABUTAR : " Boru Saragih". Lalu perempuan tersebut bertanya lagi: "Siapa temanmu itu? Yang dijawab oleh ROMAULI SIDABUTAR:" Bapakku marga Sipayung". Lalu INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Karena curiga melihat INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR berjalan dengan berbonceng tiga lalu MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan teman-temannya merencanakan untuk menghilangkan jiwa INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR, Lalu MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA bersama dengan FERI GULTOM dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Jeet Cooled membuntuti dari belakang. Setelah MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan FERI GULTOM sampai di kedai Parningotan Sinaga yang berada dekat dengan rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP, MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM berhenti dan memarkirkan sepeda motornya. Lalu FERI GULTOM dan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA mengintip ke rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Pada sekitar pukul 20.30 Wib INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR pulang dari rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP dan kembali dibuntuti oleh MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Jeet Cooled dan JUSMAN SITINDAON dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang bertemu dengan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM di Kedai PARNINGOTAN SINAGA. Di perjalanan JUSMAN SITINDAON mendahului INDRA KUSUMA alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR dan setelah sampai Simpang Mata Air dekat kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR dicegat dan diberhentikan oleh ANGGIAT LUMBAN RAJA dan beberapa warga masyarakat dan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA langsung meninju wajah INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan saat itu JUSMAN SITINDAON sampai di Simpang Mata Air tersebut, selanjutnya JUSMAN SITINDAON langsung meninju wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG dan memaksa kedua korban dan saksi ROMAULI BR SIDABUTAR turun dari sepeda motor, setelah kedua korban turun dari sepeda motor lalu MANATAP SINAGA Alias PAK EVA meninju wajah korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan saat itu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA mengatakan "JANGAN ADA YANG MEMUKUL SATU ORANG PUN BAWA SAJA KE KEDAI BIAR DITELEPON PANGULU", dan saat itu kedua korban tetap dianiaya oleh warga yang tidak diketahui identitasnya, kemudian kedua korban dan saksi ROMAULI BR SIDABUTAR dibawa ke kedai milik MARTUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN RAJA Alias TUA dengan cara didorong, ditunjang dan ditarik, sesampainya di kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA lalu kedua korban dan saksi ROMAULI BR SIDABUTAR disuruh duduk, kemudian Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA menanya korban INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dengan mengatakan "MAU NGAPAI LAGI KALIAN KESINI, MAU MENCURI ?", dijawab oleh INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK "NGGAK BANG, KAMI BARU HABIS MAKAN DARI RUMAH BORU NAINGGOLAN", atas jawaban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK tersebut Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA tidak percaya dengan mengatakan "NGGAK, MAU MENCURINYA KALIAN", lalu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA langsung meninju bagian wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, tidak lama kemudian BILMAR MANIK datang bersama MANATAP SINAGA Alias PAK EVA dan dari luar kedai ada masyarakat yang mengatakan "SUDAH DATANG PANGULU, SUDAH DATANG PANGULU, ININYA KRETA YANG KEMARIN YANG DATANG MENCURI KAMBING ITU", dan ada lagi suara mengatakan "YA INI KRETANYA BAKAR SEMUA, NGGAK ADA POLISI MASSANYA INI", saat itu MARTUA LUMBAN RAJA yang berada di luar kedai menunjang ke arah bagian belakang tubuh korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, dan BILMAR MANIK mengatakan "NGA DIDIA JOLMA NA", dan ditunjuk oleh Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA dan MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA "INI ORANGNYA", dan BILMAR MANIK mengatakan "NGAPAI LAGI KALIAN KEMARI, MAU CARI MATI ?", sambil BILMAR MANIK meninju bagian wajah korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan MANATAP SINAGA Alias PAK EVA meninju bagian wajah HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG, dan dari luar kedai PONTUA SITUMORANG menonjok bagian kepala korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dengan mempergunakan kayu, dan MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA menyiram punggung INDRA KUSUMA POHAN dengan mempergunakan minyak bensin dan ada teriakan mengatakan "BAKAR, SOTTIKMA (hidupkan mancis)", dan BILMAR MANIK berbalik sambil mengatakan "JANGAN-JANGAN", dan saat itu PONTUA SITUMORANG dari luar kedai meninju bagian wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK sebanyak 2 (dua) kali dan BILMAR MANIK langsung menghubungi Polisi, dan saat itu tangan PONTUA SITUMORANG ditepis oleh BILMAR MANIK dan BILMAR MANIK meninju bahu INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, sedangkan

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIAT LUMBAN RAJA meninju INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK kemudian MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA menunjang INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK hingga terpejal ke luar samping kedai dan di samping kedai kembali INDRA KUSUMA POHAN dianiaya oleh MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan ANGGIAT LUMBAN RAJA sedangkan HENDRA SIPAYUNG Alias ALEN di dalam kedai dianiaya oleh BILMAR MANIK, MANATAP SINAGA Alias PAK EVA, kemudian INDRA KUSUMA POHAN Alias Ucok ditarik kembali ke dalam kedai, lalu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA memukul meja sambil mengatakan "JANGAN KALIAN MATIKAN DI SINI, KALAU KALIAN MATIKAN KE SIMPANG ITU KALIAN BAWA", lalu korban INDRA KUSUMA POHAN ditarik ke luar oleh PONTUA SITUMORANG dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dan dibawa ke Simpang Mata Air sambil didorong, ditinju, ditunjang dan dipukul dan korban HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG didorong-dorong oleh LAMSEGAR MANIK dan kawan-kawannya hingga sampai di kedai ANTO SITINJAK yang berada di Simpang Mata Air dalam keadaan lemas sedangkan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR dibawa kembali ke depan kedai MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan saat itu di Simpang Mata Air SONDANG SINAGA dengan posisi jongkok meninju INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG secara berulang kali dengan mengatakan "KALIAN RUPANYA PENCURI ITU YA", dan INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK serta HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG jatuh dari tempat duduk dan kedua korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut dan membawa ke tengah Jalan Simpang Mata Air dan dalam kondisi tergeletak INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK ditunjang oleh JARIS SIHALOHO bagian bahunya dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG ditunjang bahunya oleh Marga Sinambela alias Pak Kembar dan beberapa orang masyarakat yang tidak diketahui identitasnya, Pontua Situmorang dan beberapa orang masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dengan posisi jongkok meninju dan menendang bagian tubuh INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dengan berulang kali atau setidaknya dengan cara dan atau keadaan seperti semacam itu yang mengakibatkan INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek di sekujur tubuh dengan pemeriksaan bagian luar:

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung serta bokong yang tidak hilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat pada daerah wajah, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah yang sulit dilawan;
- Dijumpai luka memar yang menyeluruh pada puncak kepala yang ditumbuhi rambut;
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala belakang, dahi sisi sebelah kanan, alis mata sisi bagian dalam dan telinga;
- Dijumpai luka lecet pada daerah dahi, pipi, sudut mata kiri, hidung bibir atas, dada, punggung, dan punggung telapak tangan;
- Dijumpai memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pipi, daun telinga kiri, dagu bawah, leher, punggung, tangan kiri dan kanan, paha dan lutut;
- Dijumpai kelopak mata kanan dan kiri bagian dalam pucat, tampak bintik pendarahan;
- Dijumpai ke luar darah dari kedua lubang hidung dan telinga; Ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri bewarna ungu (Sianosis);
- Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat ;

Pemeriksaan bagian dalam :

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tulang tengkorak kepala, permukaan jaringan otak besar (puncak), jaringan otot leher dan jaringan otot dada ;
- Dijumpai pendarahan epidural, subdural, subarachnoid serta di dasar tengkorak kepala ;
- Dijumpai bintik pendarahan di jaringan otak besar, otak kecil dan permukaan jantung ;
- Dijumpai lender dan buih-buih halus disertai darah di dalam saluran nafas atas dan bawah;
- Dijumpai pada pembukaan kantong lambung sisa makanan dengan konsistensi lunak

Dengan kesimpulan dan hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada sekujur tubuh akibat ruda paksa tumpul. Dengan penyebab kematian oleh karena perdarahan di rongga tengkorak kepala yang disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada kepala.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1476/IV/UPM/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REINDHARD J.D.

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHAYAN, SH dokter bagian kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Jasamen Saragih Pematang Siantar. Dan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG mengalami luka memar, luka lecet di sekujur tubuh dengan pemeriksaan bagian luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung serta bokong yang tidak hilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat pada daerah wajah, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah yang sulit dilawan ;
- Dijumpai luka memar pada bagian kepala, dahi, kelopak mata, telinga, bibir, dagu, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah;
- Dijumpai luka lecet pada daerah dahi, pipi, hidung, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah ;
- Dijumpai kelopak mata kanan dan kiri bagian dalam pucat dan bintik pendarahan;
- Dijumpai ke luar darah dari rongga mulut ;
- Dijumpai tanda-tanda tulang iga kanan, tulang iga kiri serta tulang dada ;
- Ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri bewarna ungu (Sianosis) ;
- Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat ;

Pemeriksaan bagian dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam, permukaan tulang tengkorak kepala, permukaan selaput tebal otak, permukaan jaringan otak, otot leher, otot dada, otot perut;
- Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada permukaan selaput tipis jaringan otak, pada dasar tulang tengkorak kepala.
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan di dalam jaringan otak besar, otak kecil, permukaan jantung;
- Dijumpai retak tulang tengkorak kepala;
- Dijumpai lender dan buih-buih halus disertai darah di dalam saluran nafas atas dan bawah ;
- Dijumpai patahnya tulang dada, tulang iga kanan, serta tulang iga kiri;
- Dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri, memar pada paru kanan dan kiri;
- Dijumpai darah encer berwarna kehitaman disertai buih-buih halus pada pembedahan paru;
- Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah di dalam rongga perut;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar pada permukaan dinding lambung;
- Dijumpai sisa makanan dengan konsistensi lunak di dalam lambung;
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus halus;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka memar, luka lecet pada sekujur tubuh akibat ruda paksa tumpul. Dengan penyebab kematian adalah karena adanya perdarahan di rongga tengkorak kepala dan rongga perut, disertai gagalnya fungsi pernafasan yang disebabkan trauma/ruda paksa tumpul yang hebat pada kepala, dada dan perut korban.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1477/IV/UPM/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REINHARD J.D.HUTAHAYAN, SH dokter bagian kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Jasamen Saragih Pematang Siantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa dia Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri sendiri dengan MARTUA LUMBAN RAJA ALIAS TUA, BILMAR MANIK, JUSMAN NAINGGOLAN, MANATAP SINAGA ALIAS PAK EVA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERI GULTOM serta beberapa orang lagi temannya yang tidak diketahui identitasnya yang melarikan diri, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 atau masih dalam tahun 2009 bertempat di Kampung Blok X Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 sekira pukul. 17.00 Wib, anggota masyarakat Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun berjumlah sekitar 200 orang yang antara lain adalah BILMAR MANIK, JARIS SIHALOHO, dan yang lainnya menangkap INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO SARAGIH karena diduga melakukan pencurian kambing. Lalu masyarakat tersebut membawa INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUPENO SARAGIH ke Markas Polsek Tiga Dolok. Namun pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO SARAGIH dilepaskan oleh pihak Polsek Tiga Dolok. Pada hari Selasa 12 Mei 2009 INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR hendak menjumpai LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP di rumahnya di Huta Marihat Lama Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun lalu sekira pukul 17.30 Wib INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR berangkat dari Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3790 WL menuju Tiga Dolok dan setibanya di Simpang Kawat menuju Tangga Batu, mereka berhenti. Lalu Romauli Br Sidabutar turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA yang pada saat itu dalam kedai tersebut ada MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA, FERI GULTOM dan PANTANG NAPITU. Lalu ROMAULI SIDABUTAR bertanya kepada seorang perempuan yang berada dekat kedai tersebut tentang keberadaan rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Perempuan tersebut menjawab : "Dari Simpang ini, masuk ke dalam" dan perempuan tersebut bertanya lagi kepada ROMAULI SIDABUTAR : "Boru apa kau ? " dan dijawab oleh ROMAULI SIDABUTAR : " Boru Saragih". Lalu perempuan tersebut bertanya lagi: "Siapa temanmu itu? Yang dijawab oleh ROMAULI SIDABUTAR:" Bapakku marga Sipayung". Lalu INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR kembali melanjutkan perjalanannya ke Rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Karena curiga melihat INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR berjalan dengan berbonceng tiga lalu MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan teman-temannya berniat untuk menghilangkan jiwa INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR, Lalu MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA bersama dengan FERI GULTOM dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Jeet Cooled membuntuti dari belakang. Setelah MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan FERI GULTOM sampai di kedai Parningotan Sinaga yang berada

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



dekat dengan rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP, MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM berhenti dan memarkirkan sepeda motornya. Lalu FERI GULTOM dan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA mengintip ke rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Pada sekitar pukul 20.30 Wib INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR pulang dari rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP dan kembali dibuntuti oleh MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Jeet Cooled dan JUSMAN SITINDAON dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang bertemu dengan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM di Kedai PARNINGOTAN SINAGA. Diperjalanan JUSMAN SITINDAON mendahului INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR dan setelah sampai Simpang Mata Air dekat kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR dicegat dan diberhentikan oleh ANGGIAT LUMBAN RAJA dan beberapa warga masyarakat dan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA langsung meninju wajah INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan saat itu JUSMAN SITINDAON sampai di Simpang Mata Air tersebut, selanjutnya JUSMAN SITINDAON langsung meninju wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG dan memaksa kedua korban dan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR turun dari sepeda motor, setelah kedua korban turun dari sepeda motor lalu MANATAP SINAGA Alias PAK EVA meninju wajah korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan saat itu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA mengatakan "JANGAN ADA YANG MEMUKUL SATU ORANG PUN BAWA SAJA KE KEDAI BIAR DITELEPON PANGULU", dan saat itu kedua korban tetap dianiaya oleh warga yang tidak diketahui identitasnya, kemudian kedua korban dan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR dibawa ke kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dengan cara didorong, ditunjang dan ditarik, sesampainya di kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA lalu kedua korban dan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR disuruh duduk, kemudian Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA menanya korban INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dengan mengatakan "MAU NGAPAI LAGI

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIAN KE SINI, MAU MENCURI ?", dijawab oleh INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK "NGGAK BANG, KAMI BARU HABIS MAKAN DARI RUMAH BORU NAINGGOLAN", atas jawaban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK tersebut Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA tidak percaya dengan mengatakan "NGGAK, MAU MENCURINYA KALIAN", lalu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA langsung meninju bagian wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, tidak lama kemudian BILMAR MANIK datang bersama MANATAP SINAGA Alias PAK EVA dan dari luar kedai ada masyarakat yang mengatakan "SUDAH DATANG PANGULU, SUDAH DATANG PANGULU, ININYA KRETA YANG KEMARIN YANG DATANG MENCURI KAMBING ITU", dan ada lagi suara mengatakan "YA INI KRETANYA BAKAR SEMUA, NGGAK ADA POLISI MASSANYA INI", saat itu MARTUA LUMBAN RAJA yang berada di luar kedai menunjang ke arah bagian belakang tubuh korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, dan BILMAR MANIK mengatakan "NGA DIDIA JOLMA NA", dan ditunjuk oleh Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA dan MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA "INI ORANGNYA", dan BILMAR MANIK mengatakan "NGAPAI LAGI KALIAN KEMARI, MAU CARI MATI? sambil BILMAR MANIK meninju bagian wajah korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan MANATAP SINAGA Alias PAK EVA meninju bagian wajah HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG, dan dari luar kedai PONTUA SITUMORANG menonjok bagian kepala korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dengan mempergunakan kayu, dan MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA menyiram punggung INDRA KUSUMA POHAN dengan mempergunakan minyak bensin dan ada teriakan mengatakan "BAKAR, SOTTIKMA (hidupkan mancis)", dan BILMAR MANIK berbalik sambil mengatakan "JANGAN-JANGAN", dan saat itu PONTUA SITUMORANG dari luar kedai meninju bagian wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK sebanyak 2 (dua) kali dan BILMAR MANIK langsung menghubungi Polisi, dan saat itu tangan PONTUA SITUMORANG ditepis oleh BILMAR MANIK dan BILMAR MANIK meninju bahu INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, sedangkan ANGGIAT LUMBAN RAJA meninju INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK kemudian MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA menunjang INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK hingga terpejal ke luar samping kedai dan di samping kedai kembali INDRA MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan ANGGIAT LUMBAN RAJA sedangkan HENDRA SIPAYUNG

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



Alias ALEN di dalam kedai dianiaya oleh BILMAR MANIK, MANATAP SINAGA Alias PAK EVA, kemudian INDRA KUSUMA POHAN Alias Ucok ditarik kembali ke dalam kedai, lalu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA memukul meja sambil mengatakan "JANGAN KALIAN MATIKAN DI SINI, KALAU KALIAN MATIKAN KE SIMPANG ITU KALIAN BAWA", lalu korban INDRA KUSUMA POHAN ditarik ke luar oleh PONTUA SITUMORANG dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dan dibawa ke Simpang Mata Air sambil didorong, ditinju, ditunjang dan dipukul dan korban HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG didorong-dorong oleh LAMSEGAR MANIK dan kawan-kawannya hingga sampai di kedai ANTO SITINJAK yang berada di Simpang Mata Air dalam keadaan lemas sedangkan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR dibawa kembali ke depan kedai MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan saat itu di Simpang Mata Air SONDANG SINAGA dengan posisi jongkok meninju INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG secara berulang kali dengan mengatakan "KALIAN RUPANYA PENCURI ITU YA", dan INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK serta HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG jatuh dan tempat duduk dan kedua korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut dan membawa ke tengah jalan Simpang Mata Air dan dalam kondisi tergeletak INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK ditunjang oleh JARIS SIHALOHO bagian bahunya dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG ditunjang bahunya oleh Marga Sinambela alias Pak Kembar dan beberapa orang masyarakat yang tidak diketahui identitasnya, Pontua Situmorang dan beberapa orang masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dengan posisi jongkok meninju dan menendang bagian tubuh INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dengan berulang kali atau setidak-tidaknya dengan cara dan atau keadaan seperti semacam itu yang mengakibatkan INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek di sekujur tubuh dengan pemeriksaan bagian luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung serta bokong yang tidak hilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat pada daerah wajah, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah yang sulit dilawan;
- Dijumpai luka memar yang menyeluruh pada puncak kepala yang ditumbuhi rambut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada daerah kepala belakang, dahi sisi sebelah kanan, alis mata sisi bagian dalam dan telinga;
- Dijumpai luka lecet pada daerah dahi, pipi, sudut mata kiri, hidung bibir atas, dada, punggung, dan punggung telapak tangan;
- Dijumpai memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pipi, daun telinga kiri, dagu bawah, leher, punggung, tangan kiri dan kanan, paha dan lutut;
- Dijumpai kelopak mata kanan dan kiri bagian dalam pucat, tampak bintik pendarahan;
- Dijumpai ke luar darah dari kedua lubang hidung dan telinga;
- Ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna ungu (Sianosis);
- Dijumpang ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat;

Pemeriksaan bagian dalam:

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan yang tengkorak kepala, permukaan jaringan otak besar (puncak), jaringan otot leher dan jaringan otot dada;
- Dijumpai pendarahan epidural, subdural, subarachnoid serta di dasar tengkorak kepala;
- Dijumpai bintik pendarahan di jaringan otak besar, otak kecil dan permukaan jantung;
- Dijumpai lender dan buih-buih halus disertai darah di dalam saluran nafas atas dan bawah;
- Dijumpai pada pembukaan kantong lambung sisa makanan dengan konsistensi lunak ;
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada sekujur tubuh akibat ruda paksa tumpul. Dengan penyebab kematian oleh karena perdarahan di rongga tengkorak kepala yang disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada kepala ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1476/IV/UPM/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REINDHARD J.D. HUTAHAYAN, SH dokter bagian kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Jasamen Saragih, Pematang Siantar. Dan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG mengalami luka memar, luka lecet di sekujur tubuh dengan Pemeriksaan bagian luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung serta bokong yang tidak hilang pada penekanan;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



- Dijumpai kaku mayat pada daerah wajah, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah yang sulit dilawan;
- Dijumpai luka memar pada bagian kepala, dahi, kelopak mata, telinga, bibir, dagu, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah;
- Dijumpai luka lecet pada daerah dahi, pipi, hidung, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah;
- Dijumpai kelopak mata kanan dan kiri bagian dalam pucat dan bintik pendarahan;
- Dijumpai ke luar darah dari rongga mulut;
- Dijumpai tanda-tanda yang iga kanan, yang iga kiri serta yang dada;
- Ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna ungu (Sianosis);
- Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat;

#### Pemeriksaan bagian dalam:

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam, permukaan tulang tengkorak kepala, permukaan selaput tebal otak, permukaan jaringan otak, otot leher, otot dada, otot perut;
- Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada permukaan selaput tipis jaringan otak, pada dasar yang tengkorak kepala ;
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan di dalam jaringan otak besar, otak kecil, permukaan jantung;
- Dijumpai retak tulang tengkorak kepala;
- Dijumpai lender dan buih-buih halus disertai darah di dalam saluran nafas atas dan bawah;
- Dijumpai patahnya tulang dada, tulang iga kanan, serta tulang iga kiri;
- Dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri, memar pada paru kanan dan kiri;
- Dijumpai darah encer berwarna kehitaman disertai buih-buih halus pada pembedahan paru;
- Ditemukan darah dan bekuan-bekuan darah di dalam rongga perut;
- Dijumpai memar pada permukaan dinding lambung;
- Dijumpai sisa makanan dengan konsistensi lunak di dalam lambung;
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus halus;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka memar, luka lecet pada sekujur tubuh akibat ruda paksa tumpul. Dengan penyebab kematian adalah karena adanya perdarahan di rongga tengkorak kepala dan rongga perut, disertai gagalnya fungsi pernafasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan trauma/ruda paksa tumpul yang hebat pada kepala, dada dan perut korban.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1477/IV/UPM/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REINHARD J.D.HUTAHAYAN, SH dokter bagian kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Jasamen Saragih Pematang Siantar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

"Bahwa dia Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri sendiri dengan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, BILMAR MANIK, JUSMAN NAINGGOLAN, MANATAP SINAGA alias PAK EVA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERI GULTOM serta beberapa orang lagi temannya yang tidak diketahui identitasnya yang melarikan diri, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 atau masih dalam tahun 2009 bertempat di Kampung Blok X Nagori Marihat Raja Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang yaitu INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG, yang, dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009 sekira pukul. 17.00 Wib, anggota masyarakat Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun berjumlah sekitar 200 orang yang antara lain adalah BILMAR MANIK, JARIS SIHALOHO, dan yang lainnya menangkap INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO SARAGIH karena diduga I melakukan pencurian kambing. Lalu masyarakat tersebut membawa INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO I SARAGIH ke Maritas Polsek Tiga Dolok. Namun pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan SUPENO SARAGIH dilepaskan oleh pihak Polsek Tiga Dolok. Pada hari Selasa 12 Mei 2009 INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR hendak menjumpai LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP di rumahnya di

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huta Mariat Lama Nagori Mariat Dolok Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun lalu sekira pukul 17.30 Wib INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR berangkat dari Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3790 WL menuju Tiga Dolok dan setibanya di Simpang Kawat menuju Tangga Batu, mereka berhenti. Lalu Roma Uli Br Sidabutar turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA yang pada saat itu dalam kedai tersebut ada MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA, FERI GULTOM dan PANTANG NAPITU. Lalu ROMAULI SIDABUTAR bertanya kepada seorang perempuan yang berada dekat kedai tersebut tentang keberadaan rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Perempuan tersebut menjawab: "Dari Simpang ini, masuk kedalam" dan perempuan tersebut bertanya lagi kepada ROMAULI SIDABUTAR : "Boru apa kau ? " dan dijawab oleh ROMAULI SIDABUTAR : " Boru Saragih". Lalu perempuan tersebut bertanya lagi: "Siapa temanmu itu? Yang dijawab oleh ROMAULI SIDABUTAR:" Bapakku marga Sipayung". Lalu INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR kembali melanjutkan perjalanannya ke Rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Karena curiga melihat INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR berjalan dengan berbonceng tiga lalu MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan teman-temannya berniat untuk melakukan kekerasan kepada INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR, Lalu MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA bersama dengan FERI GULTOM dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Jeet Cooled membuntuti dari belakang, Setelah MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan FERI GULTOM sampai di kedai Parningotan Sinaga yang berada dekat dengan rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP, MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM berhenti dan memarkirkan sepeda motornya. Lalu FERI GULTOM dan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA mengintip ke rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP. Pada sekitar pukul 20.30 Wib INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



SIDABUTAR pulang dari rumah LISDA BR NAINGGOLAN PARHUSIP dan kembali dibuntuti oleh MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Jeet Cooled dan JUSMAN SITINDAON dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang bertemu dengan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA dan FERI GULTOM di Kedai PARNINGOTAN SINAGA. Di perjalanan JUSMAN SITINDAON mendahului INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR dan setelah sampai Simpang mata air dekat kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA, INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK bersama dengan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG dan ROMAULI SIDABUTAR dicegat dan diberhentikan oleh ANGGIAT LUMBAN RAJA dan beberapa warga masyarakat dan MARTUA LUMBAN RAJA alias TUA langsung meninju wajah INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dan saat itu JUSMAN SITINDAON sampai di Simpang Mata Air tersebut, selanjutnya JUSMAN SITINDAON langsung meninju wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG dan memaksa kedua korban dan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR turun dari sepeda motor, setelah kedua korban turun dari sepeda motor lalu MANATAP SINAGA Alias PAK EVA meninju wajah korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan saat itu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA mengatakan "JANGAN ADA YANG MEMUKUL SATU ORANG PUN BAWA SAJA KE KEDAI BIAR DITELEPON PANGULU", dan saat itu kedua korban tetap dianiaya oleh warga yang tidak diketahui identitasnya, kemudian kedua korban dan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR dibawa ke kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dengan cara didorong, ditunjang dan ditarik, sesampainya di kedai milik MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA lalu kedua korban dan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR disuruh duduk, kemudian Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA menanya korban INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK dengan mengatakan "MAD NGAPAI LAGI KALIAN KE SINI, MAU MENCURI ?", dijawab oleh INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK "NGGAK BANG, KAMI BARU HABIS MAKAN DARI RUMAH BORU NAINGGOLAN", atas jawaban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK tersebut Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA tidak percaya dengan mengatakan "NGGAK, MAU MENCURINYA KALIAN", lalu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA langsung meninju bagian wajah INDRA



KUSUMA POHAN Alias UCOK, tidak lama kemudian BILMAR MANIK datang bersama MANATAP SINAGA Alias PAK EVA dan dari luar kedai ada masyarakat yang mengatakan "SUDAH DATANG PANGULU, SUDAH DATANG PANGULU, ININYA KRETA YANG KEMARIN YANG DATANG MENCURI KAMBING ITU", dan ada lagi suara mengatakan 'YA INI KRETANYA BAKAR SEMUA, NGGAK ADA POLISI MASSANYA INI', saat itu MARTUA LUMBAN RAJA yang berada di luar kedai menunjang ke arah bagian belakang tubuh korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, dan BILMAR MANIK mengatakan "NGA DIDIA JOLMA NA", dan ditunjuk oleh Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA dan MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA "INI ORANGNYA", dan BILMAR MANIK mengatakan "NGAPAI LAGI KALIAN KEMARI, MAU CARI MATI ?", sambil BILMAR MANIK meninju bagian wajah korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan MANATAP SINAGA Alias PAK EVA meninju bagian wajah HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG, dan dari luar kedai PONTUA SITUMORANG menonjok bagian kepala korban INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dengan mempergunakan kayu, dan MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA menyiram punggung INDRA KUSUMA POHAN dengan mempergunakan minyak bensin dan ada teriakan mengatakan "BAKAR, SOTTIKMA (hidupkan mancis)", dan BILMAR MANIK berbalik sambil mengatakan "JANGAN-JANGAN", dan saat itu PONTUA SITUMORANG dari luar kedai meninju bagian wajah INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK sebanyak 2 (dua) kali dan BILMAR MANIK langsung menghubungi Polisi, dan saat itu tangan PONTUA SITUMORANG ditepis oleh BILMAR MANIK dan BILMAR MANIK meninju bahu INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK, sedangkan ANGGIAT LUMBAN RAJA meninju INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK kemudian MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA menunjang INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK hingga terpentel ke luar samping kedai dan di samping kedai kembali INDRA KUSUMA POHAN dianiaya oleh MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan ANGGIAT LUMBAN RAJA sedangkan HENDRA SIPAYUNG Alias ALEN di dalam kedai dianiaya oleh BILMAR MANIK, MANATAP SINAGA Alias PAK EVA, kemudian INDRA KUSUMA POHAN Alias Ucok ditarik kembali ke dalam kedai, lalu Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA memukul meja sambil mengatakan "JANGAN KALIAN MATIKAN DI SINI, KALAU KALIAN MATIKAN KE SIMPANG ITU KALIAN BAWA", lalu korban INDRA KUSUMA POHAN

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



ditarik ke luar oleh PONTUA SITUMORANG dan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dan dibawa ke Simpang Mata Air sambil didorong, ditinju, ditunjang dan di pukul dan korban HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG didorong-dorong oleh LAMSEGAR MANIK dan kawan-kawannya hingga sampai di kedai ANTO SITINJAK yang berada di Simpang Mata Air dalam keadaan lemas sedangkan saksi ROMAULI Br. SIDABUTAR dibawa kembali ke depan kedai MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA dan saat itu di Simpang Mata Air SONDANG SINAGA dengan posisi jongkok meninju INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG secara berulang kali dengan mengatakan "KALIAN RUPANYA PENCURI ITU YA", dan INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK serta HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG jatuh dari tempat duduk dan kedua korban kembali dipukuli oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut dan membawa ke tengah Jalan Simpang Mata Air dan dalam kondisi tergeletak INDRA KUSUMA POHAN alias UCOK ditunjang oleh JARIS SIHALOHO bagian bahunya dan HENDRA SIPAYUNG Alias ALENG ditunjang bahunya oleh Marga Sinambela alias Pak Kembar dan beberapa orang masyarakat yang tidak diketahui identitasnya, Pontua Situmorang dan beberapa orang masyarakat yang tidak diketahui identitasnya dengan posisi jongkok meninju dan menendang bagian tubuh INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK dengan berulang kali atau setidaknya dengan cara dan atau keadaan seperti semacam itu yang mengakibatkan INDRA KUSUMA POHAN Alias UCOK mengalami luka memar, luka tecet dan luka robek di seujur tubuh dengan pemeriksaan bagian luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung serta bokong yang tidak hilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat pada daerah wajah, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah yang sulit dilawan;
- Dijumpai luka memar yang menyeluruh pada puncak kepala yang ditumbuhi rambut;
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala belakang, dahi sisi sebelah kanan, alis mata sisi bagian dalam dan telinga;
- Dijumpai luka lecet pada daerah dahi, pipi, sudut mata kiri, hidung bibir atas, dada, punggung, dan punggung telapak tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pipi, daun telinga kiri, dagu bawah, leher, punggung, tangan kiri dan kanan, paha dan lutut;
- Dijumpai ketopak mata kanan dan kiri bagian dalam pucat, tampak bintik pendarahan;
- Dijumpai ke luar darah dari kedua lubang hidung dan telinga;
- Ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna ungu (Sianosis);
- Dijumpang ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat;

Pemeriksaan bagian dalam:

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan yang tengkorak kepala, permukaan jaringan otak besar (puncak), jaringan otot leher dan jaringan otot dada;
- Dijumpai pendarahan epidural, subdural, subarachnoid serta di dasar tengkorak kepala;
- Dijumpai bintik pendarahan di jaringan otak besar, otak kecil dan permukaan jantung;
- Dijumpai lender dan buih-buih halus disertai darah di dalam saluran nafas atas dan bawah;
- Dijumpai pada pembukaan kantong lambung sisa makanan dengan konsistensi lunak ;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada sekujur tubuh akibat ruda paksa tumpul. Dengan penyebab kematian oleh karena perdarahan di rongga tengkorak kepala yang disebabkan trauma/ruda paksa tumpul pada kepala ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1476/1V/UPMA//2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REINDHARD J.D.HUTAHAYAN, SH dokter bagian kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Jasamen Saragih Pematang Siantar. Dan HENDRA SIPAYUNG alias ALENG mengalami luka memar, luka lecet di sekujur tubuh dengan pemeriksaan bagian luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung serta bokong yang tidak hilang pada penekanan;
- Dijumpai kaku mayat pada daerah wajah, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah yang sulit dilawan;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar pada bagian kepala, dahi, kelopak mata, telinga, bibir, dagu, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah;
- Dijumpai luka lecet pada daerah dahi, pipi, hidung, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah ;
- Dijumpai kelopak mata kanan dan kiri bagian dalam pucat dan bintik pendarahan;
- Dijumpai ke luar darah dari rongga mulut;
- Dijumpai tanda-tanda tulang iga kanan, tulang iga kiri serta tulang dada;
- Ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna ungu (Sianosis);
- Dijumpang ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat;

Pemeriksaan bagian dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam, permukaan tulang tengkorak kepala, permukaan selaput tebal otak, permukaan jaringan otak, otot leher, otot dada, otot perut;
- Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada permukaan selaput tipis jaringan otak, pada dasar tulang tengkorak kepala ;
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan didalam jaringan otak besar, otak kecil, permukaan jantung;
- Dijumpai retak tulang tengkorak kepala;
- Dijumpai lender dan buih-buih halus disertai darah di dalam saluran nafas atas dan bawah;
- Dijumpai patahnya tulang dada, tulang iga kanan, serta tulang iga kiri;
- Dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri, memar pada paru kanan dan kiri;
- Dijumpai darah encer berwarna kehitaman disertai buih-buih halus pada pematangan paru;
- Dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah di dalam rongga perut;
- Dijumpai memar pada permukaan dinding lambung;
- Dijumpai sisa makanan dengan konsistensi lunak di dalam lambung;
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus halus;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka memar, luka lecet pada sekujur tubuh akibat ruda paksa tumpul. Dengan penyebab kematian adalah karena adanya perdarahan di rongga tengkorak kepala dan rongga perut, disertai gagalnya fungsi pernafasan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



yang disebabkan trauma/ruda paksa tumpul yang hebat pada kepala, dada dan perut korban.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1477/IV/UPM/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REINHARD J.D.HUTAHAYAN, SH dokter bagian kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah dr. Jasamen Saragih Pematang Siantar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUH Pidana.-

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 04 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ", sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah batu padas,
  - 1 (satu) buah celana panjang warna abu rokok bermotif liris
  - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna coklat tua merk ITALY
  - 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekira 50 cm berdiameter sekira 20 cm ;
  - 1 (satu) potong gagang cangkul dari kayu panjang sekira 1 meter ;
  - beberapa helai rambut warna hitam ;
  - 1 (satu) potong kayu bakar panjang sekira 50 cm ;
  - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans merk AMDIST JEANS warna hitam terdapat tali pinggang kulit warna coklat merk LEVIS ;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat corak kotak-kotak merk ne NG ge ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX.K BK-2901 –TU ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol:BK-3970-WR,

Agar seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.488/Pid.B/2009/PN.SIM. tanggal 16 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batu padas ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu rokok bermotif liris ;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna coklat tua merk Italy ;
- 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekira 50 cm berdiameter sekira 20 cm;
- 1 (satu) potong gagang cangkul dari kayu panjang sekira 1 meter;
- 1 (satu) kayu bulat panjang sekira 1 meter;

Beberapa helai rambut warna hitam ;

- 1 (satu) potong kayu bakar panjang sekira 50 cm ;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans merk Amidst Jeans warna hitam terdapat tali pinggang kulit warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat corak kotak-kotak merk NG ge;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type RX K BK 2901 TU ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BK 3970 WR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARTUA LUMBAN RAJA;

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 488/Akta.Pid/2009/PN.SIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 16 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendorong pipi korban Indra Kusuma Pohan tidak dikategorikan sebagai kekerasan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, baik saksi a charge, saksi a de charge maupun saksi mahkota ataupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan yang dapat memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, tidak ada seorang saksipun yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap salah satu korban, kecuali keterangan saksi Romauli Br. Sidabutar yang mengatakan bahwa dirinya melihat Terdakwa satu kali meninju wajah Indra Kesuma Pohan als Ucok dan keterangan saksi Panggabean Sinaga Alias Gabe yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa ada meninju di bagian punggung korban sebanyak satu kali, dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korban, selain itu keterangan saksi Romauli Br. Sidabutar yang telah didengarkan di persidangan yang bersifat unus testis nullus testis telah dicabut berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Romauli Br. Sidabutar, adalah tidak

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar karena surat dibuat oleh saksi Romauli Br. Sidabutar dibuat pada tanggal 5 Februari 2010 sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan yang dipergunakan adalah yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan dan saksi Romauli Br. Sidabutar adalah orang yang melihat sendiri, mengalami sendiri kejadian sebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 KUHAP, di mana di persidangan pada tanggal 27 Nopember 2009 mengatakan dengan jelas Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA ada melakukan pemukulan terhadap korban dan ini tidak dapat dikatakan sebagai keterangan yang unus testis nullus testis karena didukung oleh alat bukti lain, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Simalungun telah salah melakukan:

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya karena *Judex Facti* dapat mengemukakan alasan-alasan tentang di mana letak tidak murninya pada putusan bebas *Judex Facti* tersebut yaitu para korban meninggal dunia, dan Terdakwa berada di tempat kejadian sehingga putusan *Judex Facti* merupakan pelepasan dari dakwaan ;
- *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena mendasarkan pembuktian Terdakwa dalam alasan hanya ada satu keterangan saksi sehingga berlaku asas unus testis nullus testis.

Padahal sesuai fakta di samping keterangan saksi Romauli Br. Sidabutar terdapat petunjuk-petunjuk lain yang diperoleh dari keterangan saksi Panggabean Sinaga Alias Gabe fakta meninggalnya 2 orang korban sesuai *Visum Et Repertum* membuktikan Terdakwa harus bertanggung jawab atas kematian korban karena telah melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.488/Pid.B/2010/PN.Sim. tanggal 16 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opion) dari Anggota Majelis, yaitu R. Imam Harjadi, SH.MH. berpendapat bahwa :

1. Keberatan Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum patutlah untuk dikabulkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum.

- Berdasarkan jalannya persidangan bahwa Terdakwa berada dalam kerumunan massa yang sedang marah / kalap memukuli korban, secara logika buat apa Terdakwa berada di tengah-tengah massa yang sedang kalap tentunya karena Terdakwa juga ikut/turut melakukan penganiayaan terhadap korban, bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa yang lain.
- Dengan Visum Et Repertum dapat diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan penganiayaan yang sangat luar biasa oleh Terdakwa dan teman-temannya ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.488/Pid.B/2010/2010. tanggal 16 Januari 2010 ;

1. Menyatakan Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah batu padas,
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu rokok bermotif liris
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna coklat tua merk ITALY
- 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekira 50 cm berdiameter sekira 20 cm ;
- 1 (satu) potong gagang cangkul dari kayu panjang sekira 1 meter ;
- beberapa helai rambut warna hitam ;
- 1 (satu) potong kayu bakar panjang sekira 50 cm ;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans merk AMDIST JEANS warna hitam terdapat tali pinggang kulit warna coklat merk LEVIS ;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat corak kotak-kotak merk ne NG ge ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX.K BK-2901 –TU ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol:BK-3970-WR,  
Agar seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa  
MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama keluarga korban HENDRA SIPAYUNG ALS ALENG dan korban INDRA KESUMA POHAN ALS UCOK.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa berusaha menghalangi agar tidak terjadi penganiayaan terhadap korban.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR** tersebut ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.488/Pid.B/2009/PN.SIM. tanggal 16 Februari 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ODIN LUMBAN RAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Odin Lumban Raja dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Odin Lumban Raja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan mati" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Odin Lumban Raja dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah batu padas,
  - 1 (satu) buah celana panjang warna abu rokok bermotif liris
  - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna coklat tua merk ITALY
  - 1 (satu) potong kayu bulat panjang sekira 50 cm berdiameter sekira 20 cm ;
  - 1 (satu) potong gagang cangkul dari kayu panjang sekira 1 meter ;
  - beberapa helai rambut warna hitam ;
  - 1 (satu) potong kayu bakar panjang sekira 50 cm ;
  - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans merk AMDIST JEANS warna hitam terdapat tali pinggang kulit warna coklat merk LEVIS ;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat corak kotak-kotak merk ne NG ge ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX.K BK-2901 –TU ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol:BK-3970-WR,

Agar seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa MARTUA LUMBAN RAJA Alias TUA ;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2010** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd/

R. Imam Harjadi, SH. MH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

tff/

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.835 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)